



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Trans Atadei Lusikawak Lembata Nomor: Tlp. (0383) 2343016
Lewoleba - Lembata

PENGUMUMAN

Nomor : DLH.660/22/STUKL/VII/2021

Dari : Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata
Kepada : Masyarakat terkena Dampak Kegiatan, LSM, Pemerhati Lingkungan
Tanggal : 6 Juli 2021
Tentang : Rencana Kegiatan Ruas Jalan Nasional Waejarang – Balauring (067)
Sepanjang 61,45 Km di Kabupaten Lembata

ISI PENGUMUMAN

Kegiatan Ruas Jalan Nasional Waejarang – Balauring (067) sepanjang 61,45 Km di Kabupaten Lembata merupakan proyek yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun koordinat Proyek ini yaitu dengan Koordinat Awal 08° 14' 04.5" LS dan Koordinat Akhir 123° 42' 33.7" BT sepanjang 61,45 Km.

Diprakirakan Kegiatan ini akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif yaitu berupa Peningkatan Infrastruktur Jalan yang ditandai dengan Akses Berpergian (Mobilitas) Menjadi Lebih Mudah Dan Cepat, Biaya Bahan Bakar Untuk Transportasi Menjadi Lebih Mudah/Hemat, Biaya Transportasi Umum Menjadi Lebih Mudah, Akses Ketempat Wisata Menjadi Mudah, Akses Ke Sarana Pelayanan Kesehatan Menjadi Mudah, Akses Kesarana Pelayanan Pendidikan Menjadi Mudah, Akses Kegiatan Perdagangan Menjadi Mudah, Harga Lahan Di Sekitar Jalan Menjadi Naik dan Pendapatan Dengan Adanya Jalan Nasional Kondisi Ekonomi Keluarga Dimasyarakat Semakin Meningkat serta Dampak Negatif yang timbul yakni timbulnya kebisingan, lahan pribadi berkurang, lahan ada asset pribadi yang hilang, dan lahan milik adat berkurang.

Dengan melihat dampak yang ditimbulkan diatas Upaya Pengelolaan dan Pemantauan yang akan dilakukan yakni :

A. Upaya Pengelolaan yang akan dilakukan :

1. Penanaman pohon yang dapat menyerap debu dan emisi kendaraan
2. Pemerataan pada lokasi yang rawan terhadap genangan
3. Melakukan pemeliharaan rutin untuk pembersihan saluran tepi
4. pemasangan rambu lalu lintas, seperti batas muatan kendaraan dan kelas jalan serta pemanfaatan jembatan timbang untuk mengetahui beban muatan kendaraan.
5. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban bangunan liar di dalam RUMIJA dan pemberian patok batas RUMIJA
6. Berkoordinasi dengan instansi terkait (kepolisian dan dinas perhubungan, BPBD) terkait Kecelakaan Lalu lintas dan Daerah Rawan Longsor;

7. Pembangunan penahan abrasi
8. Penanganan sisa tanaman dengan penyediaan lokasi khusus untuk penempatan sisa tanaman sebelum dibuang ke TPA
9. Penggunaan alat berat yang memenuhi spesifikasi
10. Sosialisasi kepada masyarakat berupa pemasangan papan pengumuman kegiatan pada lokasi rencana rehabilitasi jalan terkait rencana dan jadwal rehabilitasi yang akan dilakukan dan berkoordinasi kepada pemangku wilayah.

B. Upaya Pemantauan Lingkungan yang akan dilakukan :

1. Pemantauan kualitas udara ambien secara berkala oleh Lembaga Terakreditasi
2. Penanganan dan Pengamatan Rutin Jalan
3. Pengamatan dan inventarisasi patok RUMIJA
4. Pengawasan terhadap titik rawan kecelakaan
5. Pengamatan dan inventarisasi di lapangan terkait penanganan rutin kondisi, rutin jalan, dan holding.

Dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi, terhitung mulai hari ini Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT mengumumkan rencana kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam proses penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) selanjutnya.

Saran, masukan dan tanggapan

Disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Alamat : Jl. Trans Atadei Lusikawak
2. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata
Alamat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Jl. Trans Atadei Lusikawak
Email : sektimukl.lembata@gmail.com

Tembusan dan informasi lebih lanjut ditujukan kepada :

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT

Alamat : Jl. Timor Raya Km 18 Tanah Merah, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang

Email : balai_ntt@pu.go.id

Batas waktu penyampaian saran, masukan dan tanggapan Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini (tanggal 6 Juli s/d tanggal 11 Juli 2021).